

**HUKUM WAITHOOD (MENUNDA PERNIKAHAN)
DI KALANGAN GEN Z; STUDI PANDANGAN MAHASISWA
HKI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ELIYANTI SIREGAR

21103050017

PEMBIMBING:

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Waithood adalah fenomena sosial di mana individu secara sadar memilih menunda pernikahan, meskipun secara usia dan kematangan telah memenuhi syarat untuk menikah. Fenomena ini kian populer di berbagai negara, khususnya di kalangan Generasi Z. Pilihan ini mencerminkan perubahan pandangan bahwa pernikahan tidak lagi dianggap sebagai tahapan yang harus segera dilalui setelah kedewasaan biologis, melainkan sebagai keputusan personal yang diambil melalui pertimbangan matang. Tindakan *waithood* juga tidak jarang disertai konsekuensi sosial maupun psikologis. Melihat fenomena tersebut, penting untuk dikaji bagaimana hukum dari tindakan *waithood* dikalangan generasi Z, khususnya apakah pilihan tersebut selaras dengan nilai-nilai syariat islam atau sekedar berorientasi pada kepuasaan pribadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap fenomena *waithood*, serta cara mereka memahami dan menilai praktik tersebut dalam kerangka hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dan studi literatur yang melibatkan mahasiswa program studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (HKI). Studi literatur digunakan untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan tindakan rasional nilai (*wertrational*) dari Max Weber. Teori ini menekankan bahwa tindakan manusia dilandasi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti moral, etika, dan agama. Penelitian ini memberikan fokus bagaimana pandangan mahasiswa terhadap faktor, dampak, dan hukum mempengaruhi pandangan individu terhadap tindakan *waithood*. Metode ini bertujuan untuk memahami alasan-alasan yang mendasari sikap mereka terhadap tindakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *waithood* perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek penundaan pernikahan, tetapi juga mencakup faktor sosial, nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang melatarbelakanginya. Mayoritas mahasiswa memandang *waithood* sebagai keputusan yang diperbolehkan secara syar'i apabila dilandasi alasan rasional, seperti kesiapan ekonomi, mental, pendidikan, dan tanggung jawab terhadap masa depan. *waithood* dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dan pertimbangan matang sebelum memasuki pernikahan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap institusi pernikahan. Namun, *waithood* dapat bernilai negatif apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas dan berpotensi menimbulkan kemudaratan. Seperti, jika berdampak negatif pada diri sendiri atau mengabaikan kewajiban pernikahan, maka hukumnya makruh, sedangkan apabila menimbulkan pergaulan bebas hingga mengarah pada perbuatan zina, maka hukumnya menjadi haram.

Kata Kunci: *Waithood*, Generasi Z, Rasionalitas Nilai, Hukum Islam.

ABSTRACT

Waithood is a social phenomenon in which individuals consciously choose to delay marriage, even though they have reached the appropriate age and maturity required to marry. This phenomenon has become increasingly popular in many countries, particularly among Generation Z. Such a choice reflects a shifting perspective that marriage is no longer seen as a stage that must immediately follow biological maturity, but rather as a personal decision made through careful consideration. *waithood* is often accompanied by social and psychological consequences. Given this phenomenon, it is important to examine the legal perspective on *waithood* among Generation Z, especially whether such choices align with Islamic principles or are merely driven by personal satisfaction. This study aims to analyze the views of students in the Islamic Family Law (HKI) Program at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta regarding the phenomenon of *waithood*, as well as how they understand and evaluate this practice within the framework of Islamic law.

This research employs a descriptive-analytical approach using qualitative methods. Data were collected through questionnaires and literature studies involving students from the Islamic Family Law (HKI) program at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The literature study was used to explore the theoretical foundation related to Max Weber's concept of value-rational action (*wertrational*), which emphasizes that human actions are guided by beliefs in certain values such as morality, ethics, and religion. The study focuses on how students' perspectives on factors, impacts, and legal considerations shape their views toward *waithood*. This method seeks to understand the underlying reasons behind their attitudes toward this practice.

The findings indicate that understanding *waithood* requires a comprehensive perspective, not only as an act of delaying marriage but also as a phenomenon influenced by social factors, values, beliefs, and life perspectives. The majority of students perceive *waithood* as a permissible decision in Islamic law, provided it is based on rational considerations such as financial readiness, mental preparedness, education, and responsibility for the future. *waithood* is considered a form of prudence and careful deliberation before entering marriage, rather than a rejection of the institution itself. However, *waithood* may carry negative implications if undertaken without clear reasons, potentially leading to harm. For instance, if it negatively affects the individual or neglects marital obligations, it is deemed *makruh* (discouraged); whereas if it leads to free relationships or even zina (fornication), then it becomes *haram* (prohibited).

Keywords: *Waithood*, Generation Z, Value Rationality, Islamic Law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Eliyanti Siregar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Eliyanti Siregar
NIM	:	21103050017
Judul	:	Hukum <i>Waithood</i> (Menunda Pernikahan) di Kalangan Gen Z; Studi Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M

11 Safar 1447 H

Pembimbing,


Muhammad Jihadul Hayat, SH.I., M.H

NIP. 19930827 202505 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eliyanti Siregar

NIM : 21103050017

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“HUKUM WAITHOOD (MENUNDA PERNIKAHAN) DI KALANGAN GEN Z; STUDI PANDANGAN MAHASISWA HKI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian sumber yang dirujuk di daftar pustaka, dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



Eliyanti Siregar
NIM. 21103050017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-995/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM *WAITHOOD* (MENUNDA PERNIKAHAN) DI KALANGAN GEN Z :
STUDI PANDANGAN MAHASISWA HKI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELIYANTI SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050017
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ab752169ebf



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a9e900f4ec7e



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a989641651b



MOTTO

Allah's plans are better than your dreams,

and whatever will be, will be.



PERSEMBAHAN

حِمْمَرَ رَحْمَنَ الرَّحْمَنَ بِسْمِ

Dengan segala rasa syukur, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber semangat dalam setiap langkahku.

Bapak Khoiruddin Siregar

Ibu Samsidar Rambe

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan arahannya selama masa studi. Serta untuk diriku sendiri, sebagai bukti bahwa usaha dan doa tak pernah sia-sia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Transliterasi merupakan proses mengalihkan aksara dari satu bahasa ke aksara bahasa lain. Dalam konteks skripsi ini, yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke aksara Latin (Bahasa Indonesia). Penulisan transliterasi mengikuti pedoman Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543 b/U/1987. Secara umum, ketentuan transliterasi yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y

ص	Şad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa'	Ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
ڻ	Min	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Waw	W	W
ڻ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostor
ڻ	Ya'	Y	Ye

B. Kosongan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلْمٌ	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الْأُولِيَاءِ كَرَامَةٌ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta" marbûtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

الْفِطْرَةِ زَكَاةٌ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
---------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---ׁ---	Fathah	ditulis	A
---ׂ---	Kasrah	ditulis	I
---ׄ---	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā Istihṣān
2.	Fathah ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā Unsā
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتَمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَا شَكْرَتْمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْرَسَالَة	ditulis	ar-Risālah
الْنِسَاء	ditulis	an-Nisā

I. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

الْرَأْيِ أَهْل	ditulis	Ahl ar-Ra'yī
السُنْنَةِ أَهْل	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma,,arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ أَنَّ وَأَشْهَدُ إِلَّا إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُنَا أَلٰ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٌ سَيِّدُنَا عَلَىٰ صَلَوةِ اللَّهِ


Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar dengan judul: **Hukum Waithood (Menunda pernikahan) di Kalangan Gen Z; Studi Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.** Tidak lupa shalawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang masih jauh dari sempurna menjadi salah satu hambatan. Namun, hal tersebut tidak menghalangi penulis untuk terus berusaha. Berkat dukungan, dorongan semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur, Alhamdulillah, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag.. M.Ag. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi yang penulis kerjakan.
5. Siti Djazimah,S.Ag.,M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu sabar dalam membimbing dan menasehati serta memberi arahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Khoiruddin Siregar dan Ibu Samsidar Rambe yang telah mendukung dengan memberikan semangat dan do'a selama penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman saya Amel, Dina, Haura, Mira, Nabila, Syarifa, Syafira, Thursina, Widia, yang telah mendukung dan saling menyemangati untuk berjuang bersama selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
11. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Terlepas dari seberapa besar manfaatnya, harapan penulis semoga karya ini menjadi amal kebaikan dan memberi kontribusi bagi kemaslahatan bersama. Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M
11 Shafar 1447 H
Penulis



Eliyanti Siregar
NIM.21103050017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II WAITHOOD (MENUNDA PERNIKAHAN)	18
A. Pengertian <i>Waithood</i>	18
B. <i>Waithood</i> di kalangan Gen Z.....	19
1. Pengertian Gen Z.....	19
2. Karakteristik Gen Z	20
3. Faktor dan alasan waithood dikalangan Gen Z	22
C. Tren <i>Waithood</i> di Era Modern	24
1. Tren waithood di Negara Indonesia	24
2. Tren waithood di Negara-Negara Asia timur	28
3. Tren waithood di Negara Amerika Serikat.....	30
4. Tren waithood di Negara-Negara Eropa.....	31
D. <i>Waithood</i> dalam Fikih	33
BAB III WAITHOOD DALAM PANDANGAN MAHASISWA HKI UIN SUNAN KALIJAGA	37
A. Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang <i>waithood</i>	37
B. Faktor-faktor penyebab <i>Waithood</i> menurut Mahasiswa	38
C. Dampak <i>Waithood</i> menurut Mahasiswa	45
D. <i>Waithood</i> dalam Hukum Islam Menurut Mahasiswa.....	54
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) TERHADAP WAITHOOD (MENUNDA PERNIKAHAN)...	59
A. Analisis Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap <i>Waithood</i> (Menunda Pernikahan)	59
1. Representasi Kesiapan Ekonomi	60
2. Representasi Kesiapan Mental	60

3. Representasi Kesiapan Pendidikan.....	61
4. Waithood sebagai Pilihan Berdasarkan Pertimbangan Manfaat	62
5. Waithood sebagai Pilihan Berdasarkan Pertimbangan Mudharat	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan sekadar ikatan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan sarana membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Seiring perkembangan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, kini muncul fenomena baru dimana sebagian individu, terutama dari generasi muda, memilih untuk menunda pernikahan. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *waithood*, yaitu suatu kondisi ketika seseorang secara sadar menunda pernikahan, meskipun secara usia dan kedewasaan sudah dianggap layak untuk menikah.² Keputusan untuk menunda biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan tertentu, seperti pendidikan, ekonomi, kesiapan mental, pencarian jati diri, hingga belum ditemukannya pasangan yang tepat.³

Fenomena *waithood* bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di satu negara atau wilayah, tetapi merupakan gejala sosial yang bersifat global. Berdasarkan laporan *Demographic Research*, trend penundaan pernikahan

¹ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakat, Ed.1, cet.3. Jakarta pers, 2013. hlm.18

²Cahyaningsih Bunga meniliti “Maindset Menunda Pernikahan (Waithood) Di kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya),” *skripsi*,(Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2024), hlm.59.

³ Herliana Riska, and Nur Khasanah,"Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2.1 (2023).hlm. 50.

diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2050.⁴ Hal ini diperkuat oleh pandangan Philip N. Cohen seorang ahli demografi yang menyatakan bahwa *waithood* adalah gejala sosial yang terjadi hampir di seluruh dunia.⁵

Di Indonesia sendiri, tren ini mulai tampak dari menurunnya angka pernikahan dalam beberapa tahun terakhir. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa jumlah pernikahan nasional menurun sebesar 128.000 kasus dalam satu tahun, secara umum telah menurun hampir 30 persen dalam satu dekade terakhir. Penurunan paling signifikan terjadi di provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.⁶ Sementara itu, dari data BPS tahun 2024 mencatat 5,9% perempuan usia 20-24 tahun pernah menikah atau tinggal bersama dengan pasangan saat usianya masih di bawah 18 tahun. Angka ini turun cukup besar dibanding 12,14% pada 2010, dan terus menurun hampir setiap tahun hingga mencapai 6,92% pada 2023. Data ini menunjukkan terjadinya penurunan angka pernikahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴Albert, Esteve, et al. "Demographic change and increasing late singlehood in East Asia, 2010–2050." *Demographic Research* 43 (2020).

⁵ Dewinta Asokawati and Zain Arfin Utama. "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024),hlm. 316.

⁶ Pierre Rainer. Mengulik Data Generasi Muda RI Yang Makin Enggan Menikah <https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK> Akses 15 Desember 2024.

dini dalam sepeuluh tahun terakhir di indonesia, meskipun tidak terjadi secara menyeluruh di berbagai wilayah.⁷

Keputusan untuk *waithood* juga menimbulkan perdebatan di masyarakat yang dapat memberikan tekanan sosial dan psikologis.⁸ Seperti sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang memandang pernikahan sebagai kewajiban yang idealnya dilaksanakan pada usia dewasa muda.⁹ Akibatnya, individu yang memilih menunda pernikahan kerap mendapatkan stigma negatif, seperti sebutan "*perawan tua*" bagi perempuan dan "*bujangan lapuk*" bagi laki-laki. Hal tersebut, menunjukkan adanya benturan antara nilai tradisional dan realitas modern.¹⁰

Fenomena *waithood* di era modern, banyak terjadi di kalangan Generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Gen Z sering disebut sebagai "*digital natives*" atau generasi yang sangat akrab dengan dunia digital sejak usia dini. Pengelompokan ini digunakan oleh para

⁷Shahibah A, Pernikahan Dini di Indonesia Terus Menurun Sedekade Terakhir, <https://data.goodstats.id/statistic/pernikahan-dini-di-indonesia-terus-menurun-sedekade-terakhir-EIeO5>, Akses 22 Agustus 2025.

⁸Nur Khasanah dan Herliana Riska,"Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2.1 (2023).

⁹Azizah Nur Husna, et al. "ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MASA STUDI: Studi Kasus Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.3 (2024), hlm, 328.

¹⁰Irwan Rinaldi Rainer., Jadi Bujang Lapuk dan Perawan Tua Tak Lagi Memalukan ,<https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/672b34bbed64156a153c73e2/jadi-bujang-lapuk-dan-perawan-tua-tak-lagi-memalukan> Akses 15 januari 2025.

ahli demografi untuk membedakan Gen Z dari generasi sebelumnya, seperti Generasi Milenial (Gen Y), Generasi X, dan Baby Boomers. Generasi Z merupakan keturunan dari generasi X, dan Baby Boomers.¹¹

Seiring bergesernya nilai dan pola pikir generasi, perlu diperhatikan bagaimana gaya hidup Generasi Z terbentuk, termasuk pandangan mereka terhadap pernikahan. Generasi ini dikenal kritis, mandiri, dan fleksibel dalam menentukan arah hidup. Karena itu, mereka cenderung tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar, seperti pernikahan, dan lebih memilih *waithood* atau menundan. Dalam memandang pernikahan, Gen Z tidak lagi melihatnya semata-mata sebagai kewajiban sosial atau keagamaan yang harus segera dipenuhi pada usia tertentu, melainkan sebagai bagian dari proses kehidupan yang harus dipertimbangkan secara matang. Banyak dari mereka yang lebih mempertimbangkan aspek kesiapan mental, kemandirian finansial, dan pencapaian pribadi sebelum memutuskan untuk menikah.¹² Fenomena ini menunjukkan keinginan Generasi Z untuk bebas menentukan jalan hidup sesuai pilihan dan pertimbangan mereka sendiri.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu universitas Islam negeri memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang mahasiswa,

¹¹Liputan6, Generasi Gen Z Adalah Kelompok Usia yang Lahir di Era Digital, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783793/generasi-gen-z-adalah-kelompok-usia-yang-lahir-di-era-digital>. Akses 12 april 2025 Akses 15 Januari 2025

¹²Azizah Nur Husna, et al. "ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MASA STUDI: Studi Kasus Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.3 (2024), hlm, 334-339.

khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah meraih akreditasi Unggul. Mahasiswa HKI dipilih sebagai fokus penelitian karena struktur, kurikulum, dan lingkungan akademis di program studi ini mampu memberikan gambaran bagaimana nilai-nilai Islam yang dipelajari berpengaruh terhadap keputusan dan pandangan mahasiswa, termasuk terkait fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan.

Melalui studi pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga, penelitian ini bertujuan menggali secara lebih mendalam pemahaman mereka mengenai fenomena *waithood*. Kajian ini tidak hanya melihat bagaimana mahasiswa HKI memahami konsep penundaan pernikahan, tetapi juga menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangnya, dampak yang ditimbulkan, serta pandangan hukum Islam yang memengaruhi cara mereka menilai dan menyikapi fenomena tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena *waithood*. Istilah ini merujuk pada keputusan seseorang untuk menunda pernikahan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Hukum Waithood (Menunda Pernikahan) di Kalangan Gen Z; Studi Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *waithood* (menunda pernikahan)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai *waithood* (menunda pernikahan).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam ranah hukum secara umum maupun studi keagamaan, melalui penyajian data empiris mengenai pandangan dan keputusan generasi muda terkait *waithood*.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang luas bagi pembaca dari berbagai kalangan. Melalui kajian yang berfokus pada mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga, penulis berharap hasil penelitian ini mampu menghadirkan sudut

pandang baru mengenai pengaruh latar belakang pendidikan dan keagamaan terhadap cara pandang *waithood* dikalangan generasi Z.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka memiliki peran penting dalam sebuah penelitian untuk memperoleh referensi yang relevan dengan bidang yang diteliti. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevansinya dengan penelitian yang akan di teliti mengenai *waithood* sebagai berikut:

Pertama, Abdus Salam dengan judul penelitian “Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z (Studi di Ngagik, Sleman, Yogyakarta).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam menunda pernikahan, diikuti oleh prioritas pendidikan dan pencapaian karier. Selain itu, pengalaman keluarga, terutama trauma akibat perceraian orang tua, serta pengaruh budaya modern dan media sosial juga turut berkontribusi dalam keputusan ini. Generasi Z lebih cenderung mempertimbangkan kesiapan finansial, stabilitas karier, dan aspek psikologis sebelum memutuskan untuk menikah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pernikahan dari kewajiban sosial menjadi pilihan yang lebih rasional. Implikasinya, perlu adanya edukasi tentang kesiapan pernikahan

yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga kesiapan psikologis dan sosial.¹³

Kedua, Bunga Cahyaningsih dengan judul penelitian “Maindset Menunda Pernikahan (*Waithood*) Di kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak *waithood* terhadap keluarga adalah menurunnya jumlah pertumbuhan penduduk minus *growth demography* serta semakin tumbuhnya minus *fertility* dan mindset *waithood* tidak diperbolehkan dalam perspektif Hukum Islam karena Islam menganjurkan pernikahan sebagai jalan mengikuti sunnah Nabi, beribadah, dan menyalurkan fitrah yang Allah berikan.¹⁴

Ketiga, Moh. Kasim Umasangadji, dengan judul “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan penundaan perkawinan di Desa Watina ialah; 1) faktor masih mencari yang cocok (belum menemukan pasangan yang cocok), faktor ketidaksiapan mental dalam memasuki perkawinan dan faktor ekonomi dan faktor trauma masa lalu karena beberapa kali gagal dan ditinggal pergi kekasihnya. Ditambah dengan satu faktor dari perempuan

¹³ Abdus, Salam, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

¹⁴ Cahyaningsih Bunga meniliti “Maindset Menunda Pernikahan (*Waithood*) Di kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya),” *skripsi*,(Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2024).

yang menunda perkawinan yaitu belum ada laki-laki yang datang melamar mereka sehingga yang bisa mereka lakukan hanya menunggu; 2) Menunda perkawinan bagi mereka yang telah layak menikah dengan alasan apa pun (kecuali alasan gangguan mental) tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk menikah. Bahkan dalam Islam menikah merupakan penyempurnaan bagi agama. Menunda pernikahan sama halnya dengan tidak menjalankan sunah nabi dan menunda pernikahan sampai pada tidak menikah melanggar prinsip memelihara Keturunan dan memelihara agama dalam maqasih syariah (tujuan hukum Islam). olehnya itu barang siapa yang tidak menikah maka dia telah menghilangkan dua prinsip dari tujuan hukum Islam.¹⁵

Keempat, Intan Yunita Agata dengan judul “Fenomena Menunda Menikah (*waithood*) dalam Perspektif Maslahah Mursalah (studi kasus di desa Slahung kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong penundaan menikah adalah ekonomi, psikologis (kesiapan mental), serta kemandirian dan kebebasan. Dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor kemandirian dan kebebasan yang tidak sesuai dengan syarat *maslahah mursalah*. Tindak lanjut penunda menikah umumnya berupa persiapan diri, seperti menabung, menghindari hubungan pacaran yang tidak serius, mengambil pekerjaan tambahan, serta

¹⁵ Moh Kasim Umasangadji. "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2023)

mempertimbangkan tanggung jawab keluarga, meski ada juga yang belum melakukan persiapan konkret.¹⁶

Kelima, Ita Falasifah dengan judul “Penundaan Pernikahan Disebabkan Tulang Punggung Keluarga Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan didorong oleh tanggung jawab ekonomi dan sosial, seperti membiayai kebutuhan keluarga. Penundaan ini memberikan dampak positif berupa kesiapan finansial, dapat merawat dan membantu orang tua, serta membiayai adik sekolah. Adapun dampak negatifnya seperti tekanan sosial berupa rasa tertinggal dan stigma buruk. Namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan dari pada dampak positifnya. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, penundaan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harta (hifz al-māl), jiwa (hifz an-nafs), dan akal (hifz al-‘aql), yang tergolong dalam kategori ḏarūriyyāt dan ḥājiyyāt. Oleh karena itu, hukum penundaan pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai mubah karena mengandung banyak kemaslahatan.¹⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada fokus kajian penelitian bagaimana Hukum *waithood* (Menunda Pernikahan) di Kalangan Gen Z;

¹⁶Intan Yunintya Agata. *FENOMENA MENUNDA MENIKAH (WAITHOOD) DALAM PERSPEKTIF MAS’ĀAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA SLAHUNG KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2025.

¹⁷Ita Falasifah. *Penundaan Pernikahan Disebabkan Tulang Punggung Keluarga Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap)*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Studi Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan menggunakan Teori Tindakan Rasional Nilai (*werk rational*) Max Weber.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji masalah yang akan diliti yaitu teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber mengungkapkan bahwa tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda, dimana tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti atau makna subyektif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.¹⁸

Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan (*in order to motive*) dan pemahaman. Weber mengemukakan empat tipe tindakan sosial diantaranya. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrational*), Tindakan Rasional Nilai (*Wertrational*), Tindakan Afektif (*Affectual Action*), Tindakan Tradisional (*Traditional Action*).¹⁹

¹⁸ Khusniati Rofiqah and Moh Munir. "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Justicia Islamica* 16.1 (2019), hlm. 196 -198.

¹⁹ *Ibid*

Dari keempat tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, peneliti memilih untuk menggunakan teori tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*). Tindakan ini didasari oleh keyakinan yang mendalam terhadap nilai-nilai tertentu, seperti ajaran agama, prinsip moral, maupun etika sosial yang dianggap luhur dan bermakna oleh individu. Berbeda dari tindakan rasional instrumental yang mengejar hasil praktis, namun jenis tindakan ini dilakukan karena nilai tersebut diyakini benar dan bermakna secara hakiki. Pelaku bertindak bukan untuk mencapai hasil yang menguntungkan secara langsung, melainkan karena ketiaatan terhadap nilai yang dianggap luhur dan wajib dijalankan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menyusun proses pengumpulan dan analisis data secara runtut dan terarah, agar hasil yang diperoleh bersifat objektif. Berikut adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Selain itu, penelitian ini diperkuat oleh pendekatan empiris (*empirical research*) yang menjadikan data lapangan sebagai sumber data informasi. Kemudian sumber data pada penelitian ini adalah hasil kuisioner dan obsevasi.

²⁰ *Ibid*

Kuisisioner akan di buat kepada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga guna menggali pandangan terhadap fenomena *waithood*.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek dengan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, yakni hasil dari kuesioner kepada mahasiswa HKI terkait bagaimana pandangan terhadap *waithood*, lalu kemudian dianalisis dengan teori yang akan digunakan yaitu rasionalitas nilai Max Weber dan kemudian membuat kesimpulan.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku yang dijadikan landasan untuk menelaah konsep, teori, dan asas hukum.²¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berorientasi pada analisis dan penafsiran berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik dari aspek keagamaan maupun hukum. Dalam hal ini, pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan topik *waithood*, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

²¹BABIIIMETODEPENELITIAN,"<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence>, Akses 15 Januari 2025.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta referensi akademik lainnya yang relevan dengan topik *Waithood*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga untuk menggali pandangan mereka mengenai *waithood*. Selain itu, data juga diperoleh dengan teknik dokumentasi dengan berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik tersebut.

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penting untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi data yang telah dihasilkan.²² Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, sehingga analisis data

²² Nartin, S. E., et al., "Metode penelitian kualitatif," Cendikia Mulia Mandiri, 2024, hlm.75.

yang digunakan adalah analisis dengan metode kualitatif. Data yang terkumpul dari pandangan Mahasiswa HKI kemudian dianalisis dengan cara menjelaskan data-data yang telah dihasilkan dengan pernyataan bukan angka. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan dalam kategori tertentu, dengan teori yang digunakan, kemudian diringkas hasil olah data dan ditarik kesimpulan penelitian. Tujuan dari analisis olah data ini adalah memudahkan pemahaman bagi diri sendiri dan meningkatkan temuan orang lain, baik mahasiswa dan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami setiap bagian pembahasan dalam skripsi ini. Peneliti membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab dengan susunan kalimat sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan gambaran pendahuluan yang menjadi bagian dasar dalam penyusunan skripsi, bagian bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Seluruh bagian ini disusun untuk menjelaskan dasar pemikiran dan cara kerja penelitian dalam menjawab fokus masalah yang dibahas.


Bab Kedua, menyajikan kajian teoritis mengenai topik yang menjadi fokus penelitian, yaitu *waithood* (menunda pernikahan). Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian *waithood*, dilanjutkan dengan pembahasan

mengenai *waithood* di kalangan Generasi Z, termasuk pengertian Generasi Z, karakteristiknya, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab *waithood* pada generasi tersebut. Selanjutnya, memaparkan tren *waithood* di era modern di berbagai wilayah, seperti Indonesia, negara-negara Asia Timur, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan Eropa. Dibagian akhir bab, dibahas *waithood* dalam fikih.

Bab Ketiga, menguraikan hasil temuan lapangan mengenai *waithood* dalam pandangan mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga. Pembahasan dalam bab ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu: tingkat pemahaman mahasiswa tentang *waithood*, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *waithood*. Selanjutnya, dijelaskan pula dampak *waithood*, baik dari sisi positif maupun negatif, dan di bagian akhir dipaparkan pandangan mahasiswa mengenai hukum *waithood* dalam islam..

Bab Keempat, menyajikan analisis mengenai bagaimana pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *waithood*. Pembahasan mencakup *waithood* sebagai representasi nilai kedewasaan. Selanjutnya, *waithood* dianalisis sebagai representasi kesiapan, seperti kesiapan ekonomi, mental, dan pendidikan sebagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan. Kemudian, *waithood* juga dipahami sebagai representasi fleksibilitas hukum, yang meliputi dua sisi: *waithood* sebagai pilihan yang dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan *waithood* sebagai pilihan yang berisiko menimbulkan mudharat. Analisis dalam bab ini menggunakan kerangka teori yang telah dipilih.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari keseluruhan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan. Bagian ini juga menegaskan kembali temuan-temuan penting yang diperoleh dalam penelitian. Sementara itu, saran yang disampaikan bersifat membangun dan ditujukan sebagai masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Di bagian akhir skripsi ini, disertakan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung keseluruhan isi dan data penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), pandangan terhadap *waithood* (menunda pernikahan) menunjukkan pendapat yang mendukung tindakan tersebut apabila dilakukan atas dasar tanggung jawab moral dan pertimbangan matang mengenai kemaslahatan dan kemudaratannya. Pandangan ini tidak semata-mata didasari keinginan untuk menghindari institusi pernikahan itu sendiri, melainkan berlandaskan pada hukum Islam yang bersifat fleksibel, yang memposisikan *waithood* sebagai tindakan terbuka untuk penyesuaian selama dilandasi alasan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, pertimbangan yang matang, dan bertujuan membawa kebaikan atau menghindari keburukan. Pertimbangan tersebut mencakup kesiapan menyeluruh, seperti kematangan ekonomi, emosional, kemampuan berpikir, kapasitas untuk memikul tanggung jawab, serta kesadaran spiritual bahwa pernikahan merupakan amanah besar. Dalam kondisi demikian, *waithood* dapat dihukumi mubah atau diperbolehkan. Namun, apabila praktik tersebut menimbulkan kemudaratatan, seperti seseorang sudah siap menikah tetapi sengaja menundanya tanpa alasan yang jelas, atau menundanya hingga berdampak negatif pada dirinya, maka hukumnya menjadi makruh. Sementara itu, jika *waithood* mengarah pada dosa yang lebih besar, seperti timbulnya pergaulan bebas dan terjadi perzinaan,

maka hukumnya menjadi haram. Hal ini karena bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menganjurkan pernikahan sebagai sunnah Rasulullah, sarana menjaga diri dari perbuatan dosa, serta pemenuhan fitrah manusia.

B. SARAN

1. Memahami *waithood* memerlukan pandangan menyeluruh, tidak hanya pada keputusan menunda pernikahan, tetapi juga pada faktor sosial, nilai dan keyakinan, serta pandangan hidup yang memengaruhinya. Keputusan ini bukan sekadar menolak menikah, melainkan pilihan hidup yang lahir dari pertimbangan matang.
2. Keputusan *waithood* harus dengan pertimbangan matang, bukan semata-mata karena tren modern. Mengingat adanya potensi dampak negatif, sehingga keputusan ini perlu didasarkan pada nilai-nilai agama, kesiapan diri, dan tanggung jawab moral terhadap masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dapartemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Kelompok Fiqih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Muzammil Iffah. "Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam." 2019

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1. 2022

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakat, Ed.1, cet.3. Jakarta pers, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal

Andika, dkk., "Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusian," 2021.

Arif Noval meneliti "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam "Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kadurang, Kabupaten Bengkulu Selatan," *skripsi*, Bengkulu:IAIN Bengkulu, 2019.

Asokawati, Dewinta, and Zain Arfin Utama. "Problematika *Waithood* Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02, 2024.

Agata, Intan Yunitya. *FENOMENA MENUNDA MENIKAH (WAITHOOD) DALAM PERSPEKTIF MAS'LAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA SLAHUNG KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2025.

Bunga Cahyaningsih meniliti "Maindset Menunda Pernikahan (*Waithood*) Di kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga "Studi Di Wilayah Solo Raya," *skripsi*, Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2024.

Esteve, Albert, et al. "Demographic change and increasing late singlehood in East Asia, 2010–2050." *Demographic Research* 43, 2020.

Falasifah, Ita. *Penundaan Pernikahan Disebabkan Tulang Punggung Keluarga Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap)*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Herliana Riska, and Nur Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2.1, 2023.

Husna, Azizah Nur, et al. "ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MASA STUDI: Studi Kasus Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.3, 2024.

Nartin, S. E., et al., "Metode penelitian kualitatif," Cendikia Mulia Mandiri, 2024

Rofi'ah, Khusniati, and Moh Munir. "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Justicia Islamica* 16.1, 2019.

Salam, Abdus. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

Singerman, Diane. "The economic imperatives of marriage: Emerging practices and identities among youth in the Middle East." *Middle East Youth Initiative Working Paper* 6, 2007.

Umasangadji, Moh Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2023)

Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan." *Emik* 6.1. 2023

van den Berg, Lonneke, and Ellen Verbakel. "Trends in singlehood in young adulthood in Europe." *Advances in Life Course Research* 51, 2022.

Lain-lain

Afiatunnisa, Nurul Fajriah. Berapa Batas Usia Subur Wanita yang Aman untuk Hamil, <https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/usia-terlalu-tua-untuk-hamil/>. Akses 6 Agustus.

A Shahibah, Pernikahan Dini di Indonesia Terus Menurun Sedekade Terakhir, <https://data.goodstats.id/statistic/pernikahan-dini-di-indonesia-terus-menurun-sedekade-terakhir-EIeO5>, Akses 22 Agustus 2025.

BAB III METODE PENELITIAN,” <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence> Akses 15 Januari 2025.

Yonanda Dina, Perkembangan Tingkat Pernikahan di Indonesia: Mengenali Rata-rata Usia Menikah dan Alasannya. <https://www.belajarhijrah.com/perkembangan-tingkat-pernikahan-di-indonesia-mengenali-rata-rata-usia-menikah-dan-alasannya/>. Akses 12 Mei 2025.

Sikumbang Irwan Rinaldi, Jadi Bujang Lapuk dan Perawan Tua Tak Lagi Memalukan ,<https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/672b34bbed64156a153c73e2/jadi-bujang-lapuk-dan-perawan-tua-tak-lagi-memalukan> Akses 15 Januari 2025.

Liputan6, Generasi Gen Z Adalah Kelompok Usia yang Lahir di Era Digital, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783793/generasi-gen-z-adalah-kelompok-usia-yang-lahir-di-era-digital>. Akses 15 Januari 2025.

Rainer Pierre. Mengulik Data Generasi Muda RI Yang Makin Enggan Menikah <https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK>, Akses 15 Desember 2024.

Verona Handayani, Verury Pergaulan Seks Bebas Bisa Tularkan HIV, Ini Penjelasannya.<https://www.halodoc.com/artikel/pergaulan-seks-bebas-bisa-tularkan-hiv-ini>. Akses 3 Agustus 2025

Wang, wandy “Persentase Penduduk Amerika yang Belum Menikah Telah Mencapai Titik Tertinggi Baru | Institute for Family Studies,” 9 september 2020. <https://search.app/56nkXsr4DVRvi63d9> Akses 6 Februari 20

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA